



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAEMAN Bin GAMPANG (Alm);**
2. Tempat Lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/5 Juni 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomakmur, Rt. 029, Rw. 007, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa SULAEMAN Bin (Alm) GAMPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULAEMAN Bin (Alm) GAMPANG selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;

**3.** Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan.

**4.** Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A78 warna ungu No. Imei 1: 862581061340010, Imei 2: 862581061340002, dengan nomor Sim card 081553851015 yang digunakan untuk menombok perjudian jenis togel lewat pesan singkat di Aplikasi Whatsapp, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah nomor Imei 1: 865488041453011, Imei 2: 865488041453003 dengan nomor sim card 085648638093 yang digunakan untuk menombok perjudian jenis togel lewat pesan singkat di Aplikasi Whatsapp dirampas untuk Negara;

**5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima RibuRupiah);

Setelah mendengar Permohonan Iisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SULAEMAN Bin (Alm) GAMPANG SULAEMAN Bin (Alm) GAMPANG pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 di sebuah Warung kopi di Jl. Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kel. Manguharjo Kec. Manguharjo Kota Madiun atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan *"yang tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari terdakwa SULAEMAN Bin (Alm) GAMPANG yang sudah sering menerima pesanan angka togel dari sekira pukul 16.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB hampir setiap harinya, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 melalui pesan foto pada whatsapp menerima pesanan atau titipan tombokan (taruhan) togel dari saksi HERI WAHONO dengan tulisan 57-4, k.5-10 yang berarti yaitu tombokan angka 57 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), colok kepala angka 5 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total pembayaran tombokan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang kemudian diserahkan secara langsung oleh saksi HERI WAHONO;
- Selanjutnya terdakwa sekira pukul 21.15 WIB di Jalan Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun bertemu dengan saudara MARYANTO (dalam Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa menyerahkan uang tombokan secara cash kepada saudara MARYANTO dan menyampaikan angka-angka togel jenis Hongkong yang di pesan atau pasang tersebut;
- Bahwa judi togel jenis Hongkong tersebut biasanya akan diumumkan setiap harinya pada pukul 23.00 WIB, dan hasil angka yang diumumkan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat untung-untungan karena dari awal yang memasang angka hanya menebak kira-kira angka yang keluar;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun datang tim Satreskrim Polresta Madiun mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah nomor Imei 1 : 865488041453011, Imei 2 : 865488041453003 dengan nomor sim card 085648638093;
- Bawa penentuan hadiah jika angka yang dipesan dengan yang diumumkan cocok 2 (dua) angka dari belakang maka besaran uang tombokan akan dikalikan 70 (tujuh puluh) kali lipat, jika cocok 3 (tiga) angka dari belakang maka besaran uang tombokan akan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka maka besaran uang tombokan akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali, sedangkan yang dikatakan colok jika angkanya cocok dengan yang diumumkan maka uang yang diperoleh dikalikan 8 (delapan) kali dari uang yang dipertaruhan;
- Bawa terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari pemberian orang yang memenangkan taruhan angka togelnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Wahono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah judi togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 21.14 Wib didepan rumah saksi di Jalan Sido Makmur No.1, Rt. 21, Rw.07, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bawa sebelum Terdakwa ditangkap saksi telah melakukan pasangan judi togel Hongkong kepada Terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memasang judi togel tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 melalui pesan foto pada whatsapp saksi mengirim pesanan atau titipan tombokan (taruhan) togel kepada terdakwa dengan tulisan 57-4, k.5-10 yang berarti tombokan angka 57 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), colok kepala angka 5 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total pembayaran tombokan sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) yang kemudian saksi menyerahkannya secara langsung kepada terdakwa.
- Bawa saksi menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Oppo, type A78 5G, warna ungu milik saksi sendiri dan juga sudah diamankan oleh Polisi dari Polresta kota Madiun;
- Bawa Terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah sebagai orang yang menerima tombokan dari para penombok atau pengecer;
- Bawa cara menentukan kemenangan adalah apabila angka yang saksi tombok / pasang keluar atau diumumkan pada pukul 23.00 Wib maka saksi dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah uang dan apabila angka yang saksi tombok / pasang tidak keluar atau tidak cocok maka uang yang saksi tombok tersebut menjadi milik Bandar;
- Bawa untuk penentuan hadiahnya apabila cocok 2 angka dari belakang besarnya tombokan di kali 70 kali, kalau cocok 3 angka dari belakang besarnya tombokan di kali 350 kali dan apabila cocok 4 angka besarnya tombokan dikali 2.500 kali, sedangkan Colok apa bila cocok maka hadiah yang diperoleh yaitu besarnya tombokan dikali 8 kali.
- Bawa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Handphone adalah HP dan uang sebagai taruhannya;
- Bawa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam menerima pesanan judi Togel tersebut di tempat umum karena berada di warung, yang mana siapa saja bisa datang ke tempat tersebut;
- Bawa judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya untung-untungan saja;
- Bawa setau saksi terdakwa hanya menerima tombokan dari para pemasang dan terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada Maryanto yang merupakan Anggota TNI AU;
- Bawa saksi sering melihat Maryanto dikampung karena orang satu kampung saksi;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setau saksi terdakwa menerima tombokan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Hari Widodo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah judi togel.
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 Wib di Warung kopi di Jl. Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bawa terdakwa ditangkap diwarung kopi tersebut pada saat terdakwa sedang menerima tombokan /pasangan togel dari pemasang;
- Bawa pada saat terdakwa ditangkap saksi berada di dalam warung tersebut karena warung tersebut adalah milik saksi yang juga dijadikan tempat tinggal saksi;
- Bawa terdakwa dalam judi togel tersebut adalah sebagai orang yang menerima titipan atau tombokan judi togel dari para penombok yang kemudian dari titipan tersebut di setorkan kepada bandar;
- Bawa yang saksi ketahui terdakwa menyertarkan hasil tombokannya tersebut kepada saudara Maryanto yang merupakan Anggota TNI AU;
- Bawa terdakwa menerima pesanan judi itu dilakukan setiap hari dan akan ditutup pada pukul 22.00 Wib;
- Bawa terdakwa sering bertemu dengan saudara Maryanto di warung milik saksi dan yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara memasang tombokan judi togel tersebut karena saksi tidak pernah nombok/memaspang;
- Bawa setau saksi terdakwa menerima tombokan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait judi togel;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib di Warung kopi di Jl. Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun milik saksi Heri Widodo;
- Bawa terdakwa menerima pesanan angka togel setiap hari mulai sekitar pukul 16.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 melalui pesan foto pada whatsapp menerima pesanan atau titipan tombokan (taruhan) togel dari saksi Heri Wahono dengan tulisan 57-4, k.5-10 yang berarti tombokan angka 57 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), colok kepala angka 5 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total pembayaran tombokan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bawa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB di Jalan Sido Makmur tepatnya diwarung kopi milik saksi Heri Widodo, terdakwa bertemu dengan Maryanto yang merupakan TNI AU, lalu terdakwa menyerahkan uang tombokan secara cash kepada saudara Maryanto dan menyampaikan angka-angka togel jenis Hongkong yang di pesan atau pasang tersebut;
- Bawa sekitar pukul 21.30 WIB diwarung kopi milik saksi Heri Widodo, terdakwa didatangi tim Satreskrim Polresta Madiun yang mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah milik terdakwa;
- Bawa penentuan hadiah jika angka yang dipesan dengan yang diumumkan cocok 2 (dua) angka dari belakang maka besaran uang tombokan akan dikalikan 70 (tujuh puluh) kali lipat, jika cocok 3 (tiga) angka dari belakang maka besaran uang tombokan akan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka maka besaran uang tombokan akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali, sedangkan yang dikatakan colok jika angkanya cocok dengan yang diumumkan maka uang yang diperoleh dikalikan 8 (delapan) kali dari uang yang dipertaruhan;
- Bawa terdakwa sudah sering menerima titipan atau tombokan judi togel dari penombok mulai sekitar 2 (dua) bulan yang lalu
- Bawa saksi mendapatkan keuntungan dari menerima tombokan judi togel tersebut jika penombok menang maka terdakwa biasanya

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat uang kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau uang rokok;

- Bawa terdakwa menerima tombokan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa pekerjaan pokok terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani disawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A78 warna ungu No. Imei 1: 862581061340010, Imei 2: 862581061340002, dengan nomor Sim card 081553851015 yang digunakan untuk menombok perjudian jenis togel lewat pesan singkat di Aplikasi Whatsapp;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah nomor Imei 1: 865488041453011, Imei 2: 865488041453003 dengan nomor sim card 085648638093 yang digunakan untuk menombok perjudian jenis togel lewat pesan singkat di Aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib di Warung kopi di Jl. Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun oleh Polisi dari Satreskrim Kota Madiun karena masalah judi togel;
- Bawa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk menerima pesanan tombokan/pasangan pemesang;
- Bawa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menerima tombokan dari saksi Heri Wahono melalui pesan foto pada whatsapp pesanan atau titipan tombokan (taruhan) togel dengan tulisan 57-4, k.5-10 yang berarti yaitu tombokan angka 57 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), colok kepala angka 5 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total pembayaran tombokan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bawa terdakwa sering menerima pesanan atau titipan tombokan (taruhan) togel dari warga sekitar salah satunya saksi Heri Wahono dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya beserta angka-angka togel jenis Hongkong yang di pesan atau pasang tersebut terdakwa serahkan secara cas kepada Maryanto yang merupakan TNI AU yang sering datang ke warung kopi milik saksi Heri Widodo untuk mengambil uang yang terdakwa jadikan tempat pertemuan;

- Bawa para pemasang mengetahui pasangannya menang pada pukul 22.00 Wib dengan cara diumumkan dan untuk penentuan hadiah jika angka yang dipesan menang yakni cocok 2 (dua) angka dari belakang maka besaran uang tombukan akan dikalikan 70 (tujuh puluh) kali lipat, jika cocok 3 (tiga) angka dari belakang maka besaran uang tombukan akan dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka maka besaran uang tombukan akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali, sedangkan yang dikatakan colok jika angkanya cocok dengan yang diumumkan maka uang yang diperoleh dikalikan 8 (delapan) kali dari uang yang dipertaruhan;
- Bawa terdakwa sudah sering menerima titipan atau tombukan judi togel jenis hongkong dari penombok mulai sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bawa saksi mendapatkan keuntungan dari menerima tombukan judi togel tersebut jika penombok menang maka terdakwa biasanya mendapat uang kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau uang rokok;
- Bawa terdakwa menerima pesanan tombukan judi togel tersebut di warung kopi milik saksi Widodo di Jl. Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yang merupakan tempat terbuka untuk umum dan siapapun bisa datang karena di pinggir jalan;
- Bawa permainan judi togel dengan uang taruhan tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sulaeman Bin Gampang (Alm) dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah para Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur: “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang bahwa unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktianya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur “dengan sengaja” sering disebut pula sebagai unsur “kesengajaan”, yaitu suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku dilakukan atas dasar

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya kehendak yang ada dari alam batin pelaku, atau dengan kata lain perbuatan itu dilakukan oleh pelaku secara sadar untuk terwujudnya perbuatan yang ingin dilakukan ataupun untuk terwujudnya akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan "bermain judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam Perusahaan adalah menjadi pengurus, pegawai atau penanam modal pada Perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib di Warung kopi di Jl. Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun oleh Polisi dari Satreskrim Kota Madiun karena masalah judi togel;
- Bawa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk menerima pesanan tombokan/pasangan pemesang;
- Bawa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menerima tombokan dari saksi Heri Wahono melalui pesan foto pada whatsapp pesanan atau titipan tombokan (taruhan) togel dengan tulisan 57-4, k.5-10 yang berarti yaitu tombokan angka 57 sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), colok kepala angka 5 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total pembayaran tombokan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bawa terdakwa sering menerima pesanan atau titipan tombokan (taruhan) togel dari warga sekitar salah satunya saksi Heri Wahono dan uangnya beserta angka-angka togel jenis Hongkong yang di pesan atau pasang tersebut terdakwa serahkan secara cas kepada Maryanto yang merupakan TNI AU yang sering datang ke warung kopi milik saksi Heri Widodo untuk mengambil uang yang terdakwa jadikan tempat pertemuan;
- Bawa para pemasang mengetahui pasangannya menang pada pukul 22.00 Wib dengan cara diumumkan dan untuk penentuan hadiah jika angka yang dipesan menang yakni cocok 2 (dua) angka dari belakang maka besaran uang tombokan akan dikalikan 70 (tujuh puluh) kali lipat, jika cocok 3 (tiga) angka dari belakang maka besaran uang tombokan akan dikalikan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350 (tiga ratus lima puluh) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka maka besaran uang tombokan akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali, sedangkan yang dikatakan colok jika angkanya cocok dengan yang diumumkan maka uang yang diperoleh dikalikan 8 (delapan) kali dari uang yang dipertaruhkan;

- Bawa terdakwa sudah sering menerima titipan atau tombokan judi togel jenis hongkong dari penombok mulai sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bawa saksi mendapatkan keuntungan dari menerima tombokan judi togel tersebut jika penombok menang maka terdakwa biasanya mendapat uang kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau uang rokok;
- Bawa terdakwa menerima pesanan tombokan judi togel tersebut di warung kopi milik saksi Widodo di Jl. Sido Makmur Rt.029 Rw.007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yang merupakan tempat terbuka untuk umum dan siapapun bisa datang karena di pinggir jalan;
- Bawa permainan judi togel dengan uang taruhan tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima titipan untuk permainan judi togel dengan uang taruhan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuannya Terdakwa menjalankan kegiatan permainan togel dengan uang taruhan yaitu untuk mendapatkan upah agar ada uang tambahan untuk kehidupan sehari-hari dan membeli rokok, maka dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa mengendaki perbuatannya, sehingga tanpa mendapat izin dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel dari orang lain dengan menggunakan uang taruhan, dan apabila dinyatakan menang (nomor keluar), Terdakwa memberikan uang tunai langsung kepada penombok yang mana permainan tersebut bersifat untung-untungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bermain judi telah terbukti, dan oleh karena Terdakwa membuka penerimaan togel dengan uang taruhan tersebut di warung kopi milik saksi Hari Widodo dimana siapa saja bisa datang untuk memasang karena warung tersebut berada dipinggir jalan dan terbuka untuk umum maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa memberi kesempatan kepada khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A78 warna ungu No. Imei 1: 862581061340010, Imei 2: 862581061340002, dengan nomor Sim card 081553851015 yang digunakan untuk menombok perjudian jenis togel lewat pesan singkat di Aplikasi Whatsapp;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah nomor Imei 1: 865488041453011, Imei 2: 865488041453003 dengan nomor sim card 085648638093 yang digunakan untuk menombok perjudian jenis togel lewat pesan singkat di Aplikasi Whatsapp;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana semua barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bukan sebagai bandar maupun pengepul melainkan hanya sebagai pengecer sedangkan pengepulnya yakni Maryono yang sampai saat putusan ini diucapkan masih menjadi daftar pencarian orang (DPO);
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sulaeman Bin Gampang (Alm)tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A78 warna ungu No. Imei 1: 862581061340010, Imei 2: 862581061340002, dengan nomor Sim card 081553851015 yang digunakan untuk menombok perjudian jenis togel lewat pesan singkat di Aplikasi Whatsapp;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah nomor Imei 1: 865488041453011, Imei 2: 865488041453003 dengan nomor sim card 085648638093 yang digunakan untuk menombok perjudian jenis togel lewat pesan singkat di Aplikasi Whatsapp;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Atmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Doddy Eka Wijaya., S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

TTD

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Budi Atmoko, S.H.